



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 33 TAHUN 1996
T E N T A N G
KETENTUAN WAKTU/JAM KEGIATAN TEMPAT-TEMPAT REKREASI DAN
HIBURAN UMUM
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Melihat** : a. bahwa pada akhir-akhir ini beberapa tempat rekreasi dan hiburan umum telah melakukan kegiatan tanpa batas waktu yang jelas sehingga membuat keresahan bagi warga masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat kota Surabaya pada umumnya ;
- b. bahwa untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dipandang perlu menetapkan ketentuan waktu / jam kegiatan tempat-tempat rekreasi dan hiburan umum dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Gangguan Stb. 1926 Nomor 226 Jo. Stb. 1940 Nomor 450 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban di Wilayah ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengaturan rekreasi dan hiburan umum di Jawa Timur ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 632 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengaturan usaha rekreasi dan hiburan umum di Jawa Timur ;
7. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum ;

8. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 52 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Jo. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 73 Tahun 1995.

- Memperhatikan :**
1. Hasil dengar pendapat antara Eksekutif dengan Komisi E DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 7 Nopember 1995 ;
 2. Hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait tanggal 15 Nopember 1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Ketentuan Waktu/Jam Kegiatan Tempat-tempat Rekreasi dan Hiburan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan ketentuan waktu/jam kegiatan Tempat-tempat Rekreasi dan Hiburan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebagai berikut :

- a. Untuk taman rekreasi, pemandian alam, taman satwa, dimulai pada pukul 07.00 WIB. dan harus berakhir pada pukul 16.00 WIB.;
- b. Untuk gelanggang permainan dan ketangkasan :
 - Pada hari-hari biasa, siang hari dimulai pada pukul 10.00 WIB. dan harus berakhir pada pukul 16.00 WIB. sedangkan pada malam hari dimulai pukul 19.00 WIB. dan harus berakhir pada pukul 22.00 WIB.;
 - Pada hari-hari libur/hari besar, siang hari dimulai pukul 08.00 WIB. dan harus berakhir pukul 16.00 WIB. sedangkan pada malam hari dimulai pukul 19.00 WIB. dan harus berakhir pada pukul 24.00 WIB..
- c. Untuk Barber Shop dan Salon Kecantikan, dimulai pukul 08.00 WIB. dan harus sudah berakhir pada pukul 22.00 WIB. ;
- d. Untuk panti pijat dan panti mandi uap dimulai pada pukul 09.00 WIB. dan harus sudah berakhir pada pukul 22.00 WIB. ;

e. Untuk Kelab Malam, Diskotik dan Karaoke :

- Pada hari-hari biasa dimulai pada pukul 21.00 WIB. dan harus sudah berakhir pada pukul 02.00 WIB. ;
- Pada malam hari besar/libur dimulai pada pukul 21.00 WIB. dan harus sudah berakhir pada pukul 03.00 WIB.

f. Untuk karaoke yang diselenggarakan sebagai pelengkap rumah makan/restoran, dimulai pada pukul 09.00 WIB. dan harus sudah berakhir pada pukul 24.00 WIB.

g. Untuk Bioskop :

- Pada hari-hari biasa dimulai pada pukul 14.00 WIB. dan harus sudah berakhir pada pukul 24.00 WIB. ;
- Pada malam hari besar/libur, dimulai pada pukul 10.00 WIB. dan harus sudah berakhir pada pukul 03.00 WIB.

h. Untuk Dunia Fantasi :

- Pada hari-hari biasa dimulai pada pukul 08.00 WIB. dan harus sudah berakhir pada pukul 22.00 WIB. ;
- Pada malam hari besar/libur dimulai pada pukul 08.00 WIB. dan harus sudah berakhir pada pukul 24.00 WIB.

i. Untuk teater/panggung terbuka dan teater/panggung tertutup :

- Pada hari-hari biasa dimulai pukul 09.00 WIB. dan harus sudah berakhir pukul 02.00 WIB. ;
- Pada malam hari besar/libur dimulai pukul 09.00 WIB. dan harus sudah berakhir pukul 03.00 WIB.

j. Untuk usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi, dimulai pada pukul 08.00 WIB. dan harus sudah berakhir pukul 17.00 WIB.

k. Untuk balai pertemuan umum dan pentas pertunjukan satwa dimulai pada pukul 08.00 WIB. dan harus sudah berakhir pukul 24.00 WIB.

Pasal 2

Dalam hal-hal khusus yang berhubungan dengan acara-acara peringatan hari-hari besar Nasional, hari-hari besar Keagamaan atau penyelenggaraan acara-acara tertentu, ketentuan

waktu/jam kegiatan Tempat-tempat Rekreasi dan Hiburan Umum akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada tanggal : 15 APRIL 1996.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Depparpostal Propinsi Jawa Timur ;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
6. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Dan Rem 084 Bhaskara Jaya ;
8. Sdr. Kapolwiltabes Surabaya ;
9. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ;
10. Sdr. Para Pembantu Walikota di Surabaya ;
11. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Surabaya ;
12. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kodya Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 49 Tanggal 21 Oktober 1996.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 610 029 293.